



## OMBUDSMAN BRIEF

**KOMITE SEKOLAH DI SULAWESI BARAT , SUDAH EFEKTIFKAH?**

Tahun 2018

## KOMITE SEKOLAH DI SULAWESI BARAT, SUDAH EFEKTIFKAH?

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Komite sekolah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 berfungsi dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, menjalankan fungsinya secara gotong-

royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel dan bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite sekolah atas kinerja sekolah.

Pada Provinsi Sulawesi Barat terdapat 314 sekolah menengah dan sederajat yang terdiri dari 225 SMA/SMK dan 89 Madrasah Aliyah. Terdapat 75 SMA dengan status negeri dan 13 dengan status swasta, dari

137 SMK terdapat 59 sekolah dengan status negeri dan 78 sekolah dengan status swasta serta dari 89 MA terdapat 84 sekolah dengan status swasta dan 5 dengan status negeri. Namun peran Komite sekolah pada tingkat ini tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan Perundangan terkhusus pada sekolah dengan status negeri yang ada di Sulawesi Barat.


### ABSTRACT

Maraknya laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat baik yang dilaporkan maupun yang hanya konsultasi terkait permasalahan komite sekolah menjadi titik awal dilaksanakannya kajian ini. Kajian ini berbentuk Systemic Review yang berfokus pada permasalahan terkait Komite sekolah mulai dari prosedur terkait pembentukan komite sekolah/Madrasah pada beberapa sekolah Menengah Atas dan sederajat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil kajian yang dilakukan pada beberapa sekolah yang ada di enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat setelah disesuaikan dengan peraturan yang ada maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat memberikan beberapa saran kepada Pemerintah

Provinsi Sulawesi Barat dan kepada sekolah menengah atas dan sederajat terutama negeri yang ada di Sulawesi Barat guna perbaikan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat.

## HASIL PENELITIAN



## TEMUAN

Nomor	Temuan	Potensi Maladministrasi
1.	73% Anggota Komite Sekolah/Madrasah tidak tahu terkait pengetahuan dasar hukum Komite Sekolah atau madrasah	- Tidak kompeten
2.	62% Anggota Komite Sekolah/Madrasah tidak tahu terkait pengetahuan mengenai perbedaan sumbangan dan pungutan	- Pungutan Liar
3.	54% Anggota Komite Sekolah/Madrasah tidak tahu terkait pengetahuan jumlah dan masa jabatan Anggota Komite Sekolah/Madrasah	- Penyimpangan prosedur - Tidak patut
4.	73 Anggota Komite Sekolah tidak tahu terkait pengetahuan mengenai sistem perlenggahan/gabungan Komite Sekolah	- Penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi
5.	70 % pihak sekolah tidak tahu terkait pengetahuan dasar hukum Komite Sekolah	- Tidak kompeten - Tidak patut - Penyalahgunaan wewenang
6.	58% pihak sekolah tidak tahu terkait pengetahuan prosedur pembentukan Komite Sekolah	- Memihak - Konflik kepentingan

## SARAN PERBAIKAN

1. Perlu adanya internalisasi baik kepada pihak sekolah atau madrasah maupun anggota komite sekolah atau madrasah terkait dasar hukum yang menjadi acuan bagi komite sekolah atau

madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya produk hukum dari Pemerintah daerah guna mengatur lebih lanjut mengetahui komite sekolah khususnya dalam proses rekrutmen anggota komite sekolah atau madrasah maupun aturan lebih lanjut mengenai proses penggalangan dana pendidikan dari masyarakat melalui komite sekolah.
3. Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya peninjauan ulang terkait program pendidikan gratis yang mana program tersebut menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Perlu adanya sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait di daerah khususnya antara pihak sekolah dengan anggota komite sekolah agar kebijakan yang dihasilkan dapat berguna untuk kepentingan perbaikan mutu pendidikan dan dapat diselenggarakan oleh semua instansi terkait.

## **PENUTUP**

Dalam kajian yang telah dilakukan ditemukan beberapa maladministrasi maupun yang berpotensi menimbulkan maladministrasi yaitu berupa penyimpangan prosedur oleh pihak sekolah dalam proses pembentukan komite sekolah yang mana pada prosesnya pihak sekolah maupun anggota Komite sekolah atau madrasah tidak mengetahui prosedur pembentukan komite sekolah atau madrasah dan penyimpangan prosedur dalam masa kerja komite sekolah atau madrasah dimana beberapa sekolah atau madrasah memiliki ketua komite sekolah atau madrasah yang sudah menjabat sejak pertama sekolah didirikan hingga saat ini dengan waktu yang telah mencapai puluhan tahun. Selain itu dalam kajian ini juga ditemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur pada proses pengambilan kebijakan yang di lakukan oleh komite sekolah atau madrasah dikarenakan komite sekolah atau madrasah tidak memahami terkait apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang bagi komite sekolah atau madrasah.

## **DAFTAR PUSAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Peraturan Menteri Agama RI No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.



# OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

137



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia  
JI.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895  
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908